THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Meningkatnya Minat Menjadi ASN di Tengah Krisis Efisiensi Birokrasi

Ekonomi

- *Progress* Pengembangan Hidrogen Hijau di Indonesia, Praktik Baik, Tantangan, dan Rekomendasi Kebijakannya
- Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Menuju Indonesia yang Responsif dan Inklusif

Hukum

- Perlindungan *Whistleblower* dan Komitmen Negara Terhadap Anti-Korupsi
- Putusan MK UU ITE dan Masa Depan Kebebasan Berpendapat

Sosial

- Nasib Pariwisata Berkelanjutan Indonesia di Tengah Polemik Tambang Raja Ampat
- Urgensi Pendekatan *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) dalam Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan

Volume XIX, No.5 – Juni 2025 | ISSN 1979-1976

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 LAPORAN UTAMA

2 **Meningkatnya Minat Menjadi ASN di Tengah Krisis Efisiensi Birokrasi**

9 EKONOMI

9 *Progress* Pengembangan Hidrogen Hijau di Indonesia, Praktik Baik, Tantangan, dan Rekomendasi Kebijakannya

18 Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Menuju Indonesia yang Responsif dan Inklusif

23 HUKUM

23 Perlindungan *Whistleblower* dan Komitmen Negara Terhadap Anti-Korupsi

28 Putusan MK UU ITE dan Masa Depan Kebebasan Berpendapat

35 SOSIAL

35 Nasib Pariwisata Berkelanjutan Indonesia di Tengah Polemik Tambang Raja Ampat

41 Urgensi Pendekatan *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) dalam Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Edisi Juni 2025 dari Update Indonesia menyajikan beragam analisis kritis atas dinamika kebijakan, sosial, dan hukum yang memengaruhi arah pembangunan nasional.

Laporan utama bulan ini menyoroti meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah berbagai krisis efisiensi birokrasi. Analisis ini mengulas ketimpangan antara tingginya antusiasme publik dan stagnasi reformasi birokrasi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Di bidang ekonomi, kami menghadirkan dua ulasan utama. Pertama, potensi ekonomi hidrogen sebagai energi alternatif dan arah kebijakan Indonesia dalam mengembangkan ekosistemnya. Kedua, peran teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik, sekaligus tantangan dalam integrasi sistem dan literasi digital di berbagai daerah.

Dari bidang sosial, kami mengangkat dua isu penting. Tulisan pertama membahas maraknya kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sejumlah daerah seperti Makassar, Cirebon, dan Indragiri Hulu, sebuah pengingat akan urgensi reformasi sistem perlindungan anak. Tulisan kedua mengajak pembaca untuk merefleksikan arah pembangunan pariwisata nasional, dengan menyoroti praktik eksploitatif yang merugikan masyarakat lokal dan lingkungan, seperti dalam kasus penambangan di Raja Ampat dan alih fungsi lahan di Bali.

Di ranah hukum, kami menyoroti dua perkembangan penting. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang ITE yang membuka ruang harapan baru bagi kebebasan berpendapat di era digital. Kedua, urgensi perlindungan nyata bagi whistleblower dalam kasus korupsi, yang selama ini kerap diabaikan meskipun perannya sangat vital dalam pengungkapan kejahatan publik.

Melalui edisi ini, Update Indonesia terus berupaya menjadi medium refleksi dan pengayaan perspektif lintas sektor. Kami mengajak para pembaca untuk melihat secara lebih dalam bagaimana kebijakan, praktik sosial, dan dinamika hukum berkelindan membentuk arah masa depan Indonesia.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Meningkatnya Minat Menjadi ASN di Tengah Krisis Efisiensi Birokrasi

–Felia Primaresti–



Sumber Foto: news.detik.com

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan ketatnya persaingan pasar kerja, profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi primadona, terutama di kalangan anak muda. Pekerjaan sebagai ASN termasuk menjadi PNS, anggota kepolisian maupun anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setiap kali rekrutmen dibuka, jutaan pelamar dari berbagai latar belakang pendidikan berlomba memperebutkan kursi yang terbatas. Fenomena ini bukan hanya soal prestise atau impian menjadi abdi negara, tetapi juga bisa dibaca sebagai cerminan dari krisis kepercayaan terhadap sektor-sektor lain yang dinilai gagal memberikan keamanan kerja, jenjang karier yang jelas, dan kesejahteraan jangka panjang.

Di sisi lain, ASN merupakan profesi yang disokong oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, semakin banyak ASN yang direkrut, maka semakin besar juga beban anggaran yang akan keluar. Hal ini terutama menjadi polemik ketika efektivitas birokrasi menjadi dipertanyakan dengan banyaknya anggota dan personil. Menurut indeks *government effectiveness* yang dirilis Bank Dunia (2023), Indonesia ada di peringkat 58 secara global dengan angka 0.58 dari skala 2.5. Sementara, dilansir dari laman resmi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Indonesia berada di peringkat 73 dari 214 negara dengan skor 66 dari skala 100 pada tahun 2023.

Tulisan ini membahas berbagai sisi dari daya tarik profesi ASN, ketegangan antara aspirasi individu dan kapasitas negara, tantangan reformasi birokrasi, dan upaya pemerintah untuk menghidupkan sektor pekerjaan lain di luar jalur ASN, khususnya di sektor swasta dan ekonomi kreatif. Di satu sisi, keinginan besar masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadi ASN mengindikasikan semangat nasionalisme. Namun, hal ini juga dapat dibaca sebagai minimnya kepercayaan terhadap sektor-sektor lain dalam menjamin keberlanjutan hidup. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan kritis: apakah negara mampu terus-menerus menampung aspirasi tersebut tanpa membebani anggaran dan memperlambat reformasi birokrasi?

Fenomena Animo ASN

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelamar ASN, baik untuk posisi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kepolisian berbagai pangkat, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI), tercatat mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah pendaftar CPNS mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan angka fantastis, yaitu 4,4 juta orang. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, tren minat terhadap posisi CPNS tetap tinggi, seiring dengan persepsi publik terhadap profesi ASN sebagai pekerjaan yang stabil dan menjanjikan secara ekonomi sesuai dengan survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB, 2024) sebagaimana dilansir oleh Tempo.co (6/9/2024).

Lebih lanjut, per 31 Desember 2023, total jumlah ASN di Indonesia tercatat sebesar 4,4 juta orang, yang terdiri dari 3,7 juta (84%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 733 ribu (16%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proporsi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mendorong skema PPPK sebagai bentuk efisiensi dan fleksibilitas, dominasi PNS sebagai status kepegawaian tetap kuat dalam struktur birokrasi Indonesia.

Sementara, minat terhadap institusi berseragam seperti kepolisian dan TNI juga tidak kalah tinggi. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa Polri mencatat sekitar 154 ribu pendaftar untuk rekrutmen taruna Akademi Polisi (Akpol), Bintara, dan Tamtama. Di tahun yang hampir bersamaan, TNI Angkatan Darat juga menerima sekitar 107 ribu pendaftar untuk calon prajurit.

Tingginya animo masyarakat untuk menjadi ASN, terutama di kalangan anak muda, ternyata tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor utama, salah satunya adalah stabilitas dan keamanan pekerjaan. Hasil survei Lembaga

Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa sekitar 65% responden berusia 20–25 tahun memilih profesi ASN karena alasan tersebut. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya citra pekerjaan sebagai aparatur negara di benak generasi muda, terutama dalam konteks sosial ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Fenomena ini juga tidak lepas dari alasan-alasan yang serupa dengan ketertarikan menjadi ASN pada umumnya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam indonesiandefense.com (4/6/2025) menyampaikan bahwa bagi banyak anak muda, bergabung dengan TNI atau Polri bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal kebanggaan, identitas, dan kontribusi terhadap negara. Hal ini pula yang kemudian juga mendasari TNI khususnya, pada tahun 2025 ini membuka lowongan sebanyak kurang lebih 24 ribu posisi untuk tamtama.

Meskipun demikian, animo adalah satu hal. Hal lain yang perlu menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama adalah seberapa mampu birokrasi kita mengelola dan menyerap animo besar ini secara produktif dan efisien?

Selain itu, pemerintah juga tidak bisa membaca data tersebut begitu saja. Tingginya animo mungkin saja menunjukkan adanya ketertarikan kuat terhadap banyak keuntungan. Di sisi lain, fenomena ini juga memperlihatkan struktur ketenagakerjaan nasional yang belum sehat dan inklusif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirangkum GoodStats (2024), ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia sangat mencolok. Pada tahun 2023, terdapat 1,8 juta pencari kerja yang terdaftar, namun hanya tersedia sekitar 216 ribu lowongan kerja. Artinya, hanya sekitar 12% dari pencari kerja yang dapat ditampung secara formal. Situasi ini sedikit membaik di tahun 2024 dengan 909 ribu pencari kerja dan 630 ribu lowongan, namun ketidakseimbangan tetap nyata.

Data ini mengindikasikan bahwa ketertarikan tinggi terhadap posisi ASN bukan semata-mata karena minat intrinsik terhadap pelayanan publik, tetapi bisa jadi sebagai respons rasional terhadap minimnya alternatif pekerjaan yang layak. ASN, Polri, dan TNI tampil sebagai "pelabuhan aman" di tengah pasar kerja yang tidak ramah bagi angkatan kerja muda, terutama mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan non-elite atau daerah non-metropolitan. Ketimpangan struktural ini jika tidak dibenahi, berisiko menciptakan ilusi mobilitas sosial lewat jalur birokrasi. Padahal, sebenarnya yang terjadi adalah stagnasi akibat kurangnya diversifikasi peluang.

Apakah antusiasme besar ini berbanding lurus dengan kapasitas dan kompetensi pelamar dalam menjawab tantangan pelayanan publik yang makin kompleks? Ataukah, justru didorong oleh kebutuhan ekonomi jangka pendek semata, tanpa kesadaran penuh terhadap tanggung jawab sebagai aparatur negara? Pertanyaan lain yang tak kalah penting: apakah gaji dan tunjangan yang dijanjikan benar-benar layak untuk mendukung kehidupan yang bermartabat; apakah ASN diberi ruang untuk berkembang secara profesional, dan apakah mereka memiliki kebebasan mengekspresikan diri, termasuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, tanpa takut dibungkam oleh struktur birokrasi yang kaku dan hierarkis?

Masalah Struktural dan Budaya

Seperti yang sudah disampaikan dalam paragraf sebelumnya, meskipun profesi ASN terus menjadi daya tarik utama bagi anak muda di tengah ketidakpastian ekonomi, ketimpangan lapangan kerja, dan minimnya jaminan sosial dari sektor swasta, kondisi ini justru menyimpan ironi mendalam ketika ditempatkan dalam konteks efektivitas birokrasi Indonesia. Data dari Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa skor efektivitas pemerintahan Indonesia masih berada di angka 0.58 dari skala 2.5. Hal ini mencerminkan persoalan struktural yang belum terpecahkan meski jumlah ASN terus bertambah.

Dengan kata lain, penambahan ASN tidak secara otomatis mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik atau efisiensi institusional. Hal yang baru-baru ini dapat dilihat adalah misalnya dalam kasus pemecahan nomenklatur kementerian dalam pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintahan Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian menjadi 48 dari 34 di masa periode terakhir Jokowi. Perubahan ini bukan hanya memicu kebingungan soal struktur kerja, tetapi juga menimbulkan persoalan administratif. Misalnya, penempatan ulang ASN, kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), hingga pemanfaatan gedung dan aset negara. Kasus ini menyoroti kerapuhan perencanaan SDM birokrasi kita, yang cenderung reaktif dan tidak terintegrasi dengan agenda reformasi yang lebih besar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Achmad Hidayat, Ekonom Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Jakarta (2024) dilansir dari Neraca (22/5/2024).

Lebih jauh, polemik penundaan pengangkatan ASN yang sempat ramai di awal tahun 2025, menambah panjang daftar ketidakpastian yang justru ironis terjadi dalam sektor yang selama ini dicitrakan stabil meski kebijakan tersebut pada akhirnya diperbaiki (BBC.com/10/3/2025). Penundaan ini bukan hanya berdampak pada ribuan calon ASN yang telah lolos seleksi,

tetapi juga memperlihatkan lemahnya koordinasi lintas kelembagaan dalam memastikan keberlanjutan program rekrutmen berbasis perencanaan jangka panjang.

Selain itu, hal ini semakin menguatkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana proses seleksi ASN benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan hanya untuk memenuhi kuota formasi atau tekanan politik tertentu? Sistem merit yang seharusnya menjadi fondasi dalam rekrutmen ASN justru kerap menghadapi hambatan dalam praktiknya, mulai dari *mismatch* antara formasi yang dibuka dengan kebutuhan ril birokrasi, hingga potensi bias dalam seleksi yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Fenomena *mismatch* ini memperkuat asumsi bahwa proses perencanaan kebutuhan ASN belum sepenuhnya berbasis analisis jabatan dan beban kerja yang konkret. Sebagai contoh, formasi guru yang diakui sendiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, bahwa distrubusi guru belum merata (Kompas.com, 9/1/2025). Ada fenomena surplus guru di beberapa daerah dan kekurangan akut di daerah lain, yang memperlebar kesenjangan pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah terus mengalokasikan anggaran besar untuk belanja pegawai. Berdasarkan APBN 2024, belanja pegawai masih menjadi salah satu pos terbesar dalam struktur anggaran nasional, yaitu sebanyak 35,1 Triliun Rupiah. Dalam situasi di mana negara sedang mendorong efisiensi fiskal dan penguatan belanja produktif, rekrutmen ASN yang tidak disandarkan pada proyeksi kebutuhan jangka panjang berisiko menambah beban anggaran tanpa kontribusi nyata terhadap kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, tingginya postur APBN terhadap belanja pegawai, justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan ASN itu sendiri. Melansir data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 400.000 ASN dan PPPK masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun pengkategorian ini adalah ASN yang sudah menikah, namun masih berpenghasilan di bawah 8 juta. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa ASN di level daerah misalnya, menerima *take home pay* dengan rentang 1,6 juta-6 juta rupiah sesuai golongan (CNN Indonesia, 30/8/2024). Bupati Garut Rudy Gunawan, dalam JPNN (24/11/2023) juga menyampaikan bahwa 80% ASN Garut memiliki hutang di bank.

Dalam konteks Polri, meskipun animo masyarakat untuk mendaftar tetap tinggi, ada paradoks yang perlu disorot. Survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai Polri semakin represif dan cenderung menghambat

kebebasan sipil. Bahkan, 43,6% responden merasa takut menyampaikan pendapat karena khawatir akan ditekan oleh aparat (CNN Indonesia, 1/11/2020). Sementara itu, pada TNI AD, wacana penambahan jumlah prajurit hingga 24.000 orang pada tahun 2025 juga menimbulkan perdebatan. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD, alasan utama dari ekspansi ini adalah untuk memperkuat semangat nasionalisme dan pengabdian terhadap negara (Indonesia Defense, 12/12/2024).

Namun, perlu dicermati bahwa narasi nasionalisme sebagai justifikasi utama tidak cukup apabila tidak disertai dengan evaluasi atas fungsi, efektivitas, dan arah reformasi militer itu sendiri. Penambahan besar-besaran personel di tengah belum tuntasnya reformasi militer pasca-dwifungsi ABRI, justru berisiko mengembalikan praktik-praktik lama yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi sipil. Hal ini juga semakin memperparah keadaan apabila pebingkatan kapasitas TNI/Polri juga jarang dilakukan. Masih sering terjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparat. Dari sisi anggaran, melansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (2025), Kementerian Pertahanan dan Polri memiliki porsi anggaran paling besar yaitu sebesar 165,2 Triliun dan 126 Triliun Rupiah. Data ini lagi-lagi menjadi ironis mengingat kejahteraan TNI dan Polri di tingkat bawah juga masih sering dipertanyakan. Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad, sebagaimana dikutip dalam Kompas.com (6/3/2025) menyampaikan bahwa masih banyak prajurit yang tidak sejahtera hidupnya.

Dengan demikian, fenomena tingginya animo masyarakat untuk menjadi ASN menunjukkan bahwa persoalan utama yang perlu dibahas bukan hanya soal kuantitas ASN yang direkrut, melainkan juga kemungkinan kegagalan dalam membangun sistem manajemen ASN yang strategis, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketidaksesuaian antara belanja pegawai yang tinggi dan kesejahteraan ASN di lapangan mengindikasikan adanya disfungsi struktural dalam alokasi anggaran dan desain kebijakan. Di satu sisi, negara menghabiskan puluhan triliun rupiah untuk membiayai birokrasi, namun di sisi lain, masih ratusan ribu ASN hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan, bahkan sebagian terjerat utang. Hal ini menjadi paradoks yang mengganggu legitimasi birokrasi itu sendiri, karena bagaimana mungkin aparatur negara yang bertugas melayani publik justru tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya?

Lebih lanjut, kondisi ini turut memperlihatkan bahwa alokasi fiskal besar belum tentu menghasilkan birokrasi yang efektif, apabila tidak diikuti dengan reformasi struktural, baik dalam hal distribusi SDM, transparansi sistem penggajian, maupun akses terhadap pengembangan karier. Di titik

Di tengah meningkatnya animo generasi muda terhadap profesi ASN, muncul pertanyaan penting tentang kesiapan negara dalam menampung aspirasi tersebut secara berkelanjutan. Tulisan ini mengupas berbagai sisi dari persoalan tersebut, mulai dari daya tarik ASN, tantangan reformasi birokrasi, hingga kebutuhan mendesak untuk membangun sektor kerja alternatif yang setara dan menjanjikan.

ini, ASN rentan terjebak dalam sistem yang bukan hanya tidak menjamin kesejahteraan, tetapi juga tidak memberikan ruang untuk berkembang secara profesional. Beban kerja yang tidak merata, birokrasi yang hirarkis, hingga tekanan politik di level daerah, sering kali membuat ASN kehilangan motivasi untuk inovatif dan progresif. Kondisi ini membuat perencanaan ASN yang tidak berbasis data dan kebutuhan riil bukan hanya membebani anggaran, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang kontraproduktif bagi pelayanan publik itu sendiri.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan:

a. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun perencanaan rekrutmen ASN berdasarkan analisis jabatan, beban kerja, dan proyeksi kebutuhan jangka menengah-panjang. Sistem formasi tidak boleh semata-mata didasarkan pada penyerapan lulusan atau kuota, tetapi harus mempertimbangkan ketimpangan distribusi tenaga kerja antardaerah dan sektor.

b. Alih-alih terus menambah jumlah ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB harus terlebih dahulu memastikan bahwa birokrasi yang ada berfungsi secara efektif. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

c. BKN dan Kemenpan RB harus memperketat pengawasan terhadap potensi kecurangan, praktik nepotisme, maupun mismatch kompetensi. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap lembaga pengelola seleksi untuk menjamin kredibilitas prosesnya, termasuk audit independen dan keterlibatan masyarakat sipil.

d. Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus memperkuat ekosistem sektor swasta, UMKM, ekonomi kreatif, dan teknologi digital agar menjadi sektor pekerjaan yang juga menjanjikan stabilitas dan mobilitas sosial. Salah satu langkahnya adalah menciptakan sistem jaminan sosial yang kuat dan setara. Misalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang inklusif, insentif pajak bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja baru, serta mendorong reformasi pendidikan vokasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri masa kini.

Ekonomi

Progress Pengembangan Hidrogen Hijau di Indonesia, Praktik Baik, Tantangan, dan Rekomendasi Kebijakannya

-Putu Rusta Adijaya-



Hidrogen adalah salah satu bentuk energi bersih yang juga merupakan sumber energi masa depan dunia. Ren *et al.* (2017) memaparkan beberapa kekuatan *(strength)* ekonomi hidrogen *(hydrogen economy)*. Pertama, cadangan sumber daya yang melimpah. Hidrogen adalah sumber energi dan pembawa energi *(energy carrier)* yang dihasilkan dari berbagi macam sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas alam, biomassa, air limbah, dan energi baru terbarukan (EBT). Misalnya, hidrogen abu-abu dihasilkan dari proses pembakaran gas alam tanpa menggunakan *Carbon Capture Storage* (CCS), sementara hidrogen biru dihasilkan dengan pembakaran gas alam dengan menggunakan CCS. Di sisi lain, hidrogen hijau dihasilkan dari proses elektrolisis di mana listrik yang digunakan bersumber dari EBT.

Kekuatan hidrogen yang kedua adalah potensi pengembangan yang besar (Ren *et al.*, 2017). Dalam "Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional" (2025) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), disebutkan bahwa hidrogen hijau dapat digunakan di banyak sektor, seperti transportasi, industri, ketenagalistrikan, dan jaringan gas kota. Selain itu, potensi pasar domestik hidrogen hijau atau hidrogen bersih dapat mencapat US$35 miliar hingga US$70 miliar pada tahun 2060, di mana biaya produksi hidrogen hijau di Indonesia dapat turun hingga US$1,50 per kg pada tahun 2050 (Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional, 2025).

Kekuatan hidrogen yang ketiga dalam Ren *et al.* (2017) adalah manfaat bagi perlindungan lingkungan hidup, khususnya hidrogen hijau. Emre Gençer, ilmuwan peneliti utama di MIT Energy Initiative dalam climate.mit.edu (27 Februari 2024) mengatakan bahwa proses elektrolisis untuk hidrogen hijau dapat menghasilkan kurang atau sama dengan 1 kg CO2 per kilogram hidrogen hijau yang dihasilkan. Emisi tersebut bergantung dari rantai pasokan listrik terbarukan dan efisiensi proses keseluruhan.

Pengembangan hidrogen hijau adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission* (NZE), serta mendukung Asta Cita poin 2, yaitu "memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru". Hal ini dikarenakan Indonesia menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 43,2% dengan bantuan internasional dan 31,89% dengan usaha sendiri pada tahun 2030, di mana pengurangan emisi GRK di sektor energi ditargetkan sebesar 358 juta ton CO2-eq dengan upaya sendiri (*Counter Measure* 1/CM1) dan 446 juta ton CO2-eq dengan bantuan internasional (*Counter Measure* 2/CM2) (*Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia,* 2022).

Di samping itu, pengembangan hidrogen hijau juga berpotensi untuk mengakselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), seperti TPB 7 (energi bersih dan terjangkau), TPB 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), TPB 13 (penanganan perubahan iklim) di mana terdapat kontribusi langsung dan tidak langsung yang patut dipertimbangkan pada TPB 6 (air bersih dan sanitasi yang layak), TPB 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), TPB 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), TPB 14 (ekosistem lautan), dan TPB 15 (ekosistem daratan) (Green Hydrogen Organization, Desember 2023).

Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis *progress* pengembangan hidrogen hijau di Indonesia, praktik baik yang dapat dilakukan, tantangan pengembangan hidrogen hijau di Indonesia, serta rekomendasi pengembangan hidrogen hijau bagi pemerintah.

Potensi Ekonomi Hidrogen Hijau Bagi Indonesia dan Praktik Baik Negara Singapura

Secara umum, "Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional" (2025) oleh Kementerian ESDM sedikitnya telah menjelaskan dampak pengembangan hidrogen hijau di Indonesia, mulai dari penciptaan pasar dan ekonomi

baru, meningkatkan daya saing ekonomi dan pasar energi bersih Indonesia di mata dunia, mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau, dan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Peta jalan tersebut juga menjelaskan tiga fase pengembangan hidrogen hijau yang dilakukan di Indonesia, yaitu Fase Inisiasi (2025-2034), Fase Pengembangan dan Integrasi (2035-2044), serta Fase Akselerasi dan Keberlanjutan (2045-2060).

Fase Inisiasi (2025–2034) berfokus pada pelaksanaan proyek percontohan, regulasi, skema insentif, pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur serta SDM. Fokus utama dalam fase ini adalah membangun ekosistem hidrogen dan amonia rendah karbon melalui kolaborasi nasional dan internasional. Beberapa hal yang ditargetkan adalah pengembangan kapasitas *electrolyzer* sebesar 0-734 MW pada tahun 2030, fasilitas reformasi biogas, pembangunan infrastruktur awal hidrogen, *blending* hidrogen dalam jaringan gas mencapai 20%, *co-firing* amonia dan hidrogen pada pembangkit listrik, kendaraan berbasis sel bahan bakar (FCEV) mulai diimplementasikan dalam sektor transportasi umum dan truk logistik, dan lain-lain.

Fase Pengembangan dan Integrasi (2035–2044) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas produksi hingga skala komersial. Selain itu, adopsi hidrogen juga akan diperluas ke sektor seperti baja dan pupuk untuk mendukung diversifikasi penggunaan energi rendah karbon dalam fase ini. Adapun fase terakhir, Fase Akselerasi dan Keberlanjutan (2045-2060), menargetkan pencapaian *blending* hidrogen menjadi 100% dalam jaringan gas nasional. Selain itu, pada tahun 2060 untuk sektor transportasi, pemanfaatan hidrogen untuk FCEV, kereta api, dan kapal laut juga akan meningkat drastis.

Peta jalan juga menjelaskan Rencana Aksi (RA) pengembangan ekosistem hidrogen hijau yang memperkuat tiga komponen utama dari rantai pasok, yaitu produksi, distribusi, dan pemanfaatan. Pertama, rantai pasok produksi. Pada dasarnya, komponen produksi adalah kegiatan yang membangun kapasitas *electrolyzer,* penerapan *pilot project,* dan penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung. Pengembangan ekosistem hidrogen hijau tidak lah murah dan membutuhkan investasi awal yang besar untuk membangun *electrolyzer.*

Namun, investasi yang digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung hidrogen hijau nantinya akan memberikan *multiplier effect* karena kontruksi infrastruktur tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dan penelitian lanjutan. Di samping itu, penerapan *pilot project* membuka lebar peluang kerja sama investasi, serta penelitian dan pengembangan

bersama negara-negara yang dapat dikatakan berhasil dalam pengembangan ekosistem hidrogen hijau, seperti Singapura.

Singapura adalah salah satu negara yang berhasil mengembangkan ekosistem inovasi dan teknologi, dua hal yang dibutuhkan dalam pengembangan ekosistem hidrogen hijau, dengan sangat baik. Berdasarkan laporan *Global Innovation Index* 2024 (2024), sebuah indeks berdasarkan kapasitas dan keberhasilan inovasi, Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang bertengger di 5 negara teratas, yaitu berada di urutan ke-4 setelah Swiss (peringkat 1), Swedia (peringkat 2), dan Amerika Serikat (peringkat 3). Singapura memiliki nilai sangat baik di indikator kualitas peraturan, stabilitas kebijakan dalam menjalankan bisnis, akses teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), kinerja logistik, penerimaan modal ventura, investor modal ventura, manufaktur berteknologi tinggi, dan komitmen GitHub (*Global Innovation Index,* 2024).

Apa yang mendorong pengembangan inovasi dan teknologi di Singapura? Berdasarkan edb.gov.sg (3 November 2023), ada beberapa faktor yang mendorong hal tersebut, seperti fokus pengembangan talenta dan produktivitas; menawarkan lingkungan yang ramah bisnis, dukungan pemerintah yang kompetitif, dan tenaga kerja yang sangat terampil; keterbukaan Singapura terhadap talenta global; adaptasi dengan tren makroekonomi dan memanfaatkan kemajuan teknologi secara efektif, serta membina kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Singapura pun memiliki program hibah *The Low-Carbon Energy Research*, yang merupakan inisiatif untuk mendukung penelitian, pengembangan, dan proyek percontohan guna memajukan teknologi rendah karbon, dan memungkinkan dekarbonisasi sektor listrik dan industri. Salah satunya adalah *Directed Hydrogen Programme* (DHP) sebesar $43 juta dengan tiga fokus area proyek: 1) standar keselamatan dan peraturan hidrogen dan amonia, 2) perengkahan *(cracking)* dan pemanfaatan amonia, dan 3) transportasi dan distribusi hidrogen (mti.gov.sg, 1 Maret 2024).

Komponen rantai pasok kedua adalah distribusi yang berfokus pada pengembangan logistik, seperti pipa, tanker, dan fasilitas penyimpanan hidrogen hijau. Pengembangan rantai pasok distribusi tidak hanya menurunkan biaya hidrogen hijau bagi industri dan konsumen dalam jangka panjang, tetapi juga mencapai ketahanan dan efisiensi energi. Komponen rantai pasok ketiga adalah pemanfaatan yang diarahkan pada penggunaan hidrogen hijau di berbagai sektor, termasuk kendaraan berbasis sel bahan bakar (*fuel cell electric vehicles*/FCEV).

Jika pengembangan produksi dan distribusi sudah tertata dan terbangun dengan baik, maka aspek pemanfaatan hidrogen hijau bagi industri dan masyarakat akan menjadi lebih mudah. Industri yang menggunakan hidrogen hijau pun akan berpotensi meningkat karena *supply* hidrogen hijau sudah tersedia. Penggunaan hidrogen hijau di FCEV juga akan menciptakan rantai pasok baru, seperti produksi kendaraan, stasiun pengisian bahan bakar hidrogen, layanan *travel* dengan kendaraan berenergi ramah lingkungan, dan lain-lain.

Tantangan Pengembangan Hidrogen Hijau di Indonesia

Adijaya (Februari 2024) menjabarkan beberapa tantangan pengembangan hidrogen hijau di Indonesia, yaitu teknologi pengembangan hidrogen hijau yang masih sangat mahal, wilayah geografis Indonesia di mana biaya logistik untuk pengembangan EBT menjadi lebih mahal, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, dan tantangan regulasi.

Walaupun pemerintah telah meluncurkan "Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional", regulasi khusus yang mengatur pengembangan hidrogen hijau belum tersedia. Selain itu, regulasi terkait investasi hidrogen hijau juga belum tersedia dan sedang dicanangkan oleh pemerintah. Adapun beberapa regulasi pendukung pengembangan energi di Indonesia terlampir dalam Tabel 1.

Tabel 1. Beberapa Regulasi Pendukung Pengembangan Energi di Indonesia

No	*Regulasi*	*Deskripsi*
1	UU 30/2007 tentang Energi	Menekankan pada pengaturan energi, ketahanan energi, keadilan energi, pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.
2	UU 30/2009 tentang Ketenagal-istrikan yang diperbarui dengan UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Beberapa pasal dalam UU 30/2009 sudah diubah dalam UU 6/2023 guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapat-kan izin usaha. Menekankan pada perencanaan dan tata kelola sektor ketenagalistrikan nasional, dan juga mendorong pemanfaatan sumber EBT.

3	Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) versi 1 Juli 2024 yang didapatkan dari pushep.or.id	Salah satu fokus utama dalam penyusunan RPP KEN adalah memastikan keselarasan antara Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Menjelaskan capaian pemanfaatan energi final untuk jenis hidrogen periode 2030-2060.
4	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025	Untuk mencapai mencapai net zero emission pada tahun 2060 yang disusun berdasarkan kebijakan energi nasional yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/1755/PW.01.01/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 dan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi.
5	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025	Menjelaskan upaya penyediaan tenaga listrik, target EBT, rencana pengembangan sistem distribusi listrik, penggunaan hidrogen dalam pembangkit listrik, dll.
6	Peraturan Pemerintah (PP) 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035	Mendorong penguatan industri nasional termasuk industri pupuk yang notabene menggunakan hidrogen melalui pengembangan teknologi, penggunaan dan pengembangan EBT dalam industri hijau.
7	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) 10/2025 tentang Peta Jalan *(Road Map)* Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan	Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mencapai komitmen target pembangunan berkelanjutan, memberikan pedoman dalam pelaksanaan transisi energi sektor ketenagalistrikan yang mendukung pencapaian target *net zero emission* gas rumah kaca.

8	Peraturan Presiden (Perpres) 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	Menjabarkan terkait kebutuhan-pasokan (demand-supply) energi hingga tahun 2050, pemaksimalan penggunaan energi terbarukan yang melihat nilai keekonomian, pengembangan energi hidro yang dapat menghasilkan hidrogen hijau, termasuk pengembangan hidrogen untuk transportasi.
9	Perpres 73/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah	Mendukung tercapainya bauran energi primer sesuai target kebijakan energi nasional dan meningkatkan penyediaan energi baru dan energi terbarukan sesuai potensi daerah sehingga perlu dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Menurut Menteri ESDM (2 Desember 2024), sebanyak 33 provinsi di Indonesia telah memasukkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ke dalam Peraturan Daerah (Perda).
10	PP 74/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Hidrogen digunakan sebagai bahan bakar FCEV. Pasal 36 PP 74/2021 menyebutkan bahwa tarif PPnBM 0% diberikan untuk BEV dan FCEV.
11	RUU Energi Baru dan Terbarukan	Berdasarkan DIM RUU EBET tahun 2022, Pasal 9 diubah menjadi "Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan Sumber Energi Baru lainnya." yang salah satunya adalah hidrogen.

12	Perpres 11/2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan	Menjelaskan terkait kewenangan pemerintah pusat yang meliputi pengelolaan hidrogen sebagai energi baru terbarukan.
13	UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Terdapat penjelasan terkait pajak karbon. Namun, hingga saat ini, penerapan pajak karbon masih belum diimplementasi.

Sumber: Adijaya, Februari 2024. Daftar regulasi dan deskripsi diolah dan diperbarui oleh Penulis.

Regulasi investasi pengembangan hidrogen hijau, yang akan dilakukan pada Fase Inisiasi saat ini, perlu direncanakan dengan matang. Hal ini dikarenakan investor memiliki ekspektasi, di mana pengelolaan ekspektasi berperan besar dalam perekonomian (Adijaya, Februari 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan rekomendasi kebijakan yang terstruktur untuk mengembangkan hidrogen hijau di Indonesia secara optimal.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan untuk pemerintah:

Pertama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kementerian/lembaga terkait lainnya harus dapat mendorong inovasi dan teknologi di Indonesia melalui pengembangan lingkungan bisnis yang aman bagi investor, insentif fiskal dan non fiskal, dan lain-lain. Kementerian tersebut harus mau belajar dan beradaptasi dari negara lain, seperti Singapura, di dalam pengembangan ekosistem ekonomi yang baik.

Pemerintah Pusat juga harus segera membentuk regulasi khusus energi hidrogen, khususnya hidrogen hijau, maupun mendorong akselerasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) karena hidrogen dimunculkan dalam peraturan ini. Regulasi-regulasi yang ada nantinya harus mencantumkan standar keamanan, persyaratan, skema insentif, dan hal terkait lainnya.

Dalam mengembangkan hidrogen hijau di Indonesia, pemerintah harus mendorong inovasi dan teknologi melalui pengembangan lingkungan bisnis yang dan harus mau belajar dan beradaptasi dari negara lain, memperluas program reskilling dan upskilling, mendorong penelitian dan pengembangan di Indonesia, serta menyediakan grant untuk proyek-proyek inovasi dan teknologi strategis.

Kedua, dalam mengembangkan SDM berdaya saing dan ahli, Kementerian Ketenagakerjaan harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, dan kementerian/lembaga terkait untuk memperluas program reskilling dan *upskilling* generasi muda melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan industri terkait.

Ketiga, dalam mendorong kolaborasi sektor publik dan sektor swasta, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan kementerian/lembaga lain harus mendorong penelitian dan pengembangan di Indonesia, serta menyediakan *grant* untuk proyek-proyek inovasi dan teknologi strategis guna membangun kompetisi antar instansi di Indonesia.penggunaan bahan bakar fosil yang boros dan tidak tepat guna.

Ekonomi

Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Menuju Indonesia yang Responsif dan Inklusif

-Putu Rusta Adijaya-



Transformasi digital menjadi salah satu agenda penting dalam pemerintahan saat ini. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Perpres 12/2025) dijelaskan bahwa digitalisasi adalah salah satu upaya yang didorong untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Perpres tersebut juga menjelaskan bahwa birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan bertanggung jawab, termasuk mengurangi kebocoran anggaran berbasis bukti dan data didorong melalui transformasi digital. Dengan transformasi digital, tata kelola pemerintah, sumber daya manusia, dan layanan publik diharapkan dapat meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaya saing tinggi. Transformasi digital layanan publik pun diarahkan untuk meningkatkan aksebilitas dan kualitas layanan di sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha yang lebih cepat, tepat, dan terjangkau (Perpres 12/2025, 2025).

Dengan kata lain, pemerintahan Presiden Prabowo telah menyadari betul tentang penerapan dan transformasi teknologi dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) (13 Januari 2025), Presiden Prabowo dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu dan membahas program-program strategis Kementerian Komdigi, terutama terkait transformasi digital dan penerapan *e-government* di berbagai sektor layanan publik guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun demikian, ada berbagai tantangan yang masih perlu diatasi dalam transformasi digital sebagai upaya mendorong pelayanan publik yang responsif dan inklusif, seperti kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, kesenjangan sosial, kapasitas dan literasi digital masyarakat, dan lain-lain. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji transformasi digital dalam pelayanan publik untuk mencapai Indonesia yang responsif dan inklusif, serta rekomendasi untuk pemerintah.

Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik di Indonesia

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu telah merubah lanskap tranformasi digital di dunia. Menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dalam eurofound.europa.eu (2021), pandemi COVID-19 mengakselerasi digitalisasi di sektor publik dan swasta, seperti peningkatan konektivitas *broadband,* penerapan model bisnis dan promosi pembayaran *online,* dan peningkatan keterampilan digital. McKinsey Global Institute dalam situs yang sama juga menjelaskan bahwa interaksi pelanggan, rantai pasok, dan operasi internal dipercepat oleh digitalisasi akibat pandemi.

Digitalisasi Indonesia sendiri juga terakselerasi selama pandemi. Berkurangnya interaksi tatap muka dan juga *online lifestyle* mendorong hal tersebut. Transformasi digital di Indonesia pada saat pandemi juga lebih setara, menurut East Ventures (23 Maret 2021) karena distribusi pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan belanja teknologi informasi dan komunikasi.

Setelah pandemi, transformasi digital semakin berkembang seiring dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan pelayanan publik, serta perilaku masyarakat yang telah nyaman dengan digitalisasi. Komitmen mendigitalisasi pelayanan publik juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (nama terdahulu Komdigi), dalam pengembangan aplikasi portal pelayanan publik nasional dan mal pelayanan publik digital (komdigi.go.id, 8 Februari 2023).

Berdasarkan situs yang sama, layanan pelayanan publik lainnya adalah aplikasi SmartASN, *platform* yang menjadi wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada Aparatur

Sipil Negara (ASN), termasuk aktifitas belajar, berkinerja, berkolaborasi, serta pengembangan talenta dan karir (smartasn.go.id, akses 18 Juni 2025). Terdapat 10 modul dalam aplikasi SmartASN, yaitu Pegawai, Keuangan, Pembelajaran, Medsos, Grup, Talenta, Kinerja, Vendor, Waktu, dan Instansi yang mana tujuh modul sudah diimplementasikan pada tahun 2022.

Di tahun 2025 ini, pemerintah semakin gencar mendigitalisasi dan mengembangkan ekosistem pelayanan publik. Dalam komdigi.go.id (16 Juni 2025), pemerintah akan membentuk *Hub* Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) pada tiap instansi pemerintah di tahun 2025 ini. Hingga saat ini, telah terbentuk 54 *Hub* JIPP yang terdiri dari 18 pemerintah pusat dan 34 pada pemerintah provinsi. Adapun 8 kementerian yang direkomendasikan untuk membentuk *Hub* JIPP adalah 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); 2) Kementerian Hukum (Kemenhum); 3) Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); 4) Kementerian Pekerjaan Umum (PU); 5) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen); 6) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek); 7) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 8) Kementerian Kebudayaan. Sedangkan pemerintah daerahnya adalah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Di samping itu, pemerintah juga mempercepat transformasi digital nasional dengan menargetkan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN 1) mulai Juni 2025 guna mendorong dan mewujudkan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan (komdigi.go.id, 2 Mei 2025). Akselerasi pembangunan PDN adalah salah bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan 17 program prioritas nasional. Sasaran utama PDN adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia telah menunjukkan berbagai kemajuan yang signifikan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan. Misalnya, kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, kesenjangan sosial, serta kapasitas literasi digital masyarakat. Untuk kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, berdasarkan "Survei Internet Indonesia 2024" (2025) oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet atau jumlah penduduk yang terkoneksi internet dibandingkan dengan populasi penduduk, masih lebih besar di Pulau Jawa (83,64%) dibandingkan pulau lainnya, yaitu Sumatera (77,34%), Kalimantan (77,42%), Bali-Nusa Tenggara (71,80%), Sulawesi (68,35%), dan Maluku dan Papua (69,91%). Tingkat penetrasi internet di daerah tertinggal lebih rendah, hanya 67,61% dibandingkan tingkat penetrasi internet di bukan daerah tertinggal (79,96%).

Jika melihat lebih dalam, tingkat penetrasi di Provinsi Papua Pegunungan hanya 57,30% yang sangat jauh jika dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hal tersebut memperlihatkan disparitas tingkat penetrasi internet yang masih harus diselesaikan antara Indonesia Barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan) dengan Indonesia Tengah dan Timur (Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

Selain itu, kesenjangan sosial juga bisa terlihat dari tingkat penetrasi internet berdasarkan pendapatan. Survei tersebut memperlihatkan bahwa semakin besar pendapatan masyarakat, semakin besar tingkat penetrasi internetnya. Misalnya, tingkat penetrasi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp1 juta hanya 59,43% atau sangat jauh dibandingkan tingkat penetrasi masyarakat berpenghasilan di atas Rp15 juta (96,19%). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat berpenghasilan tinggi mampu memiliki perangkat digital seperti *smartphone,* dan sering lebih dari satu, serta berlangganan data paket atau *broadband* yang mengakomodir kebutuhan mereka.

Sementara, masyarakat yang berpenghasilan rendah masih harus berkutat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat indikasi 'lingkaran setan' di mana tingkat penetrasi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kecil karena kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak memiliki akses internet, sehingga tidak bisa mencari informasi atau belajar atau mencari kesempatan ekonomi. Hal ini ikut berkontribusi dalam membuat mereka tetap hidup dalam kemiskinan, tidak mampu membeli perangkat internet, dan memiliki tingkat penetrasi internet rendah.

Di samping dua tantangan sebelumnya, terdapat juga tantangan literasi digital masyarakat yang masih dapat dikatakan cukup rendah, di mana Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024 oleh Komdigi masih di 43,34 walaupun terdapat kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun nilai pilar yang turun di tahun 2024 adalah pilar infrastruktur dan ekosistem, serta pilar pemberdayaan. Disparitas antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur pun masih terlihat dalam indeks ini.

Dengan demikian, diperlukan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia, seperti kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, kesenjangan sosial, kapasitas dan literasi digital masyarakat tersebut, seperti yang dijabarkan di bawah ini.

Di tahun 2025 ini, pemerintah semakin gencar mendigitalisasi dan mengembangkan ekosistem pelayanan publik. Untuk mendorong transformasi digital pelayanan publik yang responsif dan inklusif, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur digital terutama di daerah 3T, menyediakan pelatihan digital bagi ASN daerah untuk mendorong pelayanan publik di daerah, serta memperluas program-program literasi digital di sekolah, kampus, dan komunitas lokal.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Setiap rekomendasi kebijakan ini juga mendorong kolaborasi multi pihak terkait untuk mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik untuk Indonesia yang responsif dan inklusif.

Pertama, dalam menanggulangi kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Percepatan ini juga membutuhkan kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah terkait untuk menganalisis tantangan dan kebutuhan di daerah 3T tersebut.

Kedua, dalam menanggulangi kesenjangan sosial, Komdigi bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri harus dapat menyediakan pelatihan digital bagi ASN daerah untuk mendorong pelayanan publik di daerah yang juga mengintegrasikannya dengan kebutuhan dan prinsip yang ramah bagi semua kalangan.

Ketiga, dalam menanggulangi kapasitas dan literasi digital masyarakat, Komdigi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) harus bersinergi di dalam memperluas program-program literasi digital di sekolah, kampus, dan komunitas lokal.

Hukum

Perlindungan *Whistleblower* dan Komitmen Negara Terhadap Anti-Korupsi

-Christina Clarissa Intania-



Pada bulan Mei 2025 lalu, Indonesia diramaikan dengan kasus kriminalisasi terhadap seorang pelapor atau *whistleblower* kasus korupsi di Badan Zakat Nasional (Baznas). *Whistleblower* dengan nama Tri Yanto yang adalah bekas Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Baznas Jabar dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Pasal Ia dijerat dengan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) (news.detik.com, 28/5/2025).

Tri dilaporkan karena dianggap telah menyebarkan beberapa dokumen elektronik rahasia Baznas Jawa Barat. Tri dianggap telah mengakses, memindahkan, dan menyebar sejumlah dokumen tanpa hak (bbc.com, 30/5/2025). Penuduhan ini menunjukkan bahwa *whistleblower* belum dijamin keamanannya saat melakukan pelaporan tindak pidana korupsi di sekitarnya, yang mana memiliki risiko tinggi.

Tidak hanya kasus kriminalisasi yang menimpa Tri, masih banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu. Contohnya adalah yang terjadi pada Nurhayati selaku Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang melaporkan kasus dugaan korupsi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Citemu Tahun Anggaran 2018-

2020 (nasional.kompas.com, 22/2/2022); Stanley Ering yang melaporkan dugaan korupsi di Universitas Negeri Manado pada tahun 2011 (icjr.or.id, 21/8/2017), dan kasus-kasus lainnya. Maraknya kasus-kasus kriminalisasi, intimidasi, dan tindakan lainnya mengindikasikan bahwa keamanan dan efektivitas peran *whistleblower* menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh semua lapisan masyarakat juga pemerintah, serta menjadi penanda bahwa Indonesia belum sepenuhnya berkomitmen untuk menindak kasus korupsi.

Tulisan ini membahas instrumen hukum yang seharusnya bisa menjamin keamanan dan keselamatan *whistleblower* dalam kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, hal-hal yang bisa terjadi jika *whistleblower* tidak dilindungi oleh hukum juga dibahas dalam tulisan ini.

Instrumen Hukum Perlindungan *Whistleblower* Kasus Korupsi

Peran *whistleblower* telah diakui dan dilindungi dalam hukum di Indonesia. Di tingkat undang-undang (UU), beberapa UU yang mengatur terkait *whistleblower*, yaitu UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UU UNCAC), dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 (UU Tipikor).

Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 10 bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Perlindungan yang diberikan terhadap pelapor berlandaskan syarat bahwa sifat pentingnya keterangan pelapor, serta tingkat ancaman yang membahayakan pelapor. UU Tipikor juga mengatur hal yang sejalan, di mana identitas pelapor harus dilindungi dengan dilarang menyebut nama atau identitas pelapor lainnya.

Instrumen internasional yang sudah diratifikasi, yaitu UNCAC, mengatur bahwa negara dapat memeprtimbangkan untuk membuat hukum yang memberikan perlindungan dari perlakuan tidak beralasan pada orang yang melaporkan pelanggaran dengan itikad baik dan berdasar pada aparat penegak hukum terkait. UNCAC mengatur bahwa negara wajib untuk mempertimbangkan memberikan kemungkinan imunitas dari tuntutan hukum untuk orang-orang yang bekerja sama secara substansial dalam

investigasi. Hal yang sama juga diatur dalam UU Tipikor, di mana pelapor memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan. UU Tipikor mengatur perlindungan ini dalam rangka mengakomodir peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi dengan memberikan rasa aman.

Dalam pelaksanaannya, peraturan selanjutnya yang melaksanakan UU-UU di atas diatur dalam beberapa peraturan turunan. Misalnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; PP No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Selain itu, peraturan turunan lainnya adalah: Inpres No. 7/2015 yang kemudian diganti dengan Inpres No. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama *(Justice Collaborator)*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki beragam instrumen yang menjamin perlindungan hukum untuk pelapor, terutama untuk kasus tindak pidana korupsi. Namun, peraturan-peraturan ini belum secara eksplisit merujuk peran *whistleblower* dan masih berkutat lebih banyak pada perlindungan saksi dan korban. Pengaturan *whistleblower* secara eksplisit baru disebutkan dalam SEMA (Ariyanti & Ramadhan, 2023: 593).

Dampak *Whistleblower* yang Tidak Dilindungi Hukum

Pada hakikatnya, *whistleblower* merupakan perwujudan integritas dalam orang-orang yang berani untuk mengungkap kebenaran dan membuka kasus-kasus yang terjadi di organisasi mereka. *Whistleblower* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya anti-korupsi yang berkembang di sektor publik dan privat (Nurhidayat & Kusumasari, 2018: 141). Namun, *whistleblower*

memiliki posisi yang dilematik terutama secara etik (Keenan, 1990; Lindblom, 2007; Teo & Casperz, 2011 dalam Nurhidayat & Kusumasari, 2018: 141).

Mereka harus menghadapi perlawanan atau pembalasan dari pelaku tindak pidana korupsi atau pihak lainnya dalam organisasi yang sama (Parmerlee et al., 1982; Jos et al., 1989; Smith, 2006 dalam Nurhidayat & Kusumasari, 2018: 141). Mereka dianggap pahlawan, namun pengkhianat juga di saat yang bersamaan. *Whistleblower* bisa dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib institusi (Ariyanti & Ramadhan, 2023: 593).

Setelah melakukan pengaduan, *whistleblower* berpotensi untuk mendapat perlakuan balasan dari perusahaan, institusi, maupun atasannya. *Whistleblower* kerap memposisikan diri mereka berlawanan dengan atasan dan institusi. Personel yang diadukan tidak jarang menjadi defensif, karena karir mereka yang terancam karena pelaporan yang dilakukan *whistleblower* (Smith, 2006 dalam Nurhidayat & Kusumasari, 2018: 146).

Hal-hal yang bisa dialami oleh *whistleblower* di antaranya kehilangan pekerjaan, mengalami kekerasan dan tekanan secara fisik dan psikis, dimutasi, pengurangan gaji, atau penurunan jabatan di tempat kerja (Jos, et al., 1989 dalam Nurhidayat & Kusumasari, 2018: 146). Kedudukan ekonomi dan politik kuat yang umumnya dimiliki pelaku tindak pidana korupsi membuat posisi *whistleblower* semakin rentan jika tidak mendapat perlindungan hukum. Maka dari itu, kualitas hidup *whistleblower* akan menurun terutama setelah proses peradilan pidana selesai karena perlindungan dan penghargaan yang minim (Ariyanti & Ramadhan, 2023: 584, 594).

Melihat kembali kasus yang terjadi pada Tri Yanto sebagai *whistleblower* kasus Baznas, Tri telah dikriminalisasi dan dipecat dengan alasan indisipliner dan rasionalisasi lembaga. Tri dipecat setelah usahanya memperingatkan pimpinan di Baznas Jawa Barat terkait potensi pelanggaran (antikorupsi. org, 28/5/2025). Hal ini menunjukkan bentuk-bentuk tindakan balasan dari institusi sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Maka dari itu, penting untuk melindungi *whistleblower* untuk menjamin hak mereka dari bahaya sebagai seseorang yang memiliki jasa dalam mengungkap kasus korupsi. Ekosistem anti-korupsi yang ideal harus bisa menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang yang berkontribusi dalam pengentasan korupsi.

Ekosistem anti-korupsi yang ideal harus bisa menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang yang berkontribusi dalam pengentasan korupsi.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan beberapa poin sebagai berikut:

a. Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantas Korupsi, Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus mengelaborasi lebih lanjut peraturan terkait perlindungan *whistleblower* dalam kasus-kasus korupsi dan tegas melarang kriminalisasi atau upaya pembalasan lainnya yang diberikan pada *whistleblower* oleh pihak terlapor;

b. Institusi publik dan privat, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi melakukan penyuluhan terkait pentingnya whistleblowing dan hak yang menyertainya terutama pada internal institusi dan masyarakat luas;

c. Pentingnya mekanisme internal *whistleblowing* di tiap institusi untuk menjamin efektivitas manajemen pelaporan tindak pidana korupsi yang menjamin keamanan *whistleblower*, dan

d. Kepolisian harus menghentikan upaya kriminalisasi terhadap *whistleblower* yang saat ini sedang berproses.

Hukum

Putusan MK UU ITE dan Masa Depan Kebebasan Berpendapat

-Christina Clarissa Intania-



Sumber Foto: mkri.id

Nilai Kebebasan Indonesia menurut Freedom House saat ini menempati nilai 56 dari 100 di tahun 2025, yang mana sebelumnya adalah 57. Ini menunjukkan adanya penurunan dalam kebebasan Indonesia, salah satu aspeknya yaitu hak polik dan kebebasan sipil Indonesia. Berdasarkan penjabarannya, salah satu alasan menurunnya nilai Indonesia disebabkan karena kebebasan berpendapat yang masih terancam kriminalisasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (freedomhouse.org, 9/6/2025).

Dalam perkembangannya, UU ITE telah diujikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghasilkan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Putusan MK UU ITE). Putusan ini menjadi harapan besar untuk kebebasan berpendapat karena menyatakan pencemaran nama baik hanya untuk individu, bukan untuk lembaga, korporasi, institusi, profesi, jabatan, atau kelompok tertentu (mkri.id, 29/4/2025). Signifikansi putusan ini besar dikarenakan maraknya kriminalisasi yang sebelumnya menggunakan dalil pencemaran nama baik dengan alasan sebagaimana dijelaskan.

Tulisan ini membahas bagaimana Putusan MK UU ITE memberikan penegasan pada pasal-pasal karet dalam UU ITE untuk menghindari kriminalisasi kebebasan berpendapat. Tulisan ini juga menjelaskan dampak dari Putusan MK UU ITE ini terhadap kebebasan berpendapat secara umum.

Putusan MK UU ITE

Putusan MK UU ITE telah diputus pada 29 April 2025. Perkara ini diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang sebelumnya juga mengalami kriminalisasi akibat komentarnya terkait tambak udang di Karimun Jawa, yang menjadikannya sebagai pihak terdampak. Objek pengujian adalah Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE karena bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai dirangkum dalam tabel berikut ini.

Pasal UU ITE yang diuji	Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang bertentangan
Pasal 27A "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik *orang lain* dengan cara menuduhkan *suatu hal,* dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."	**Pasal 27 ayat 91), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4), serta Pasal 28J ayat (2)**
Pasal 45 ayat (4) "Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik *orang lain* dengan cara menuduhkan *suatu hal,* dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."	
Pasal 28 ayat (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan *tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu* berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik."	

Pasal 45A ayat (2) "Setiap Orang yang dengan *sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu* berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."	

Sumber: Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, diolah oleh penulis (2025).

Berdasarkan pasal-pasal UU ITE yang diujikan dengan pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945 di atas, beberapa kerugian konstitusional yang dialami oleh Daniel sebagai pemohon, yaitu: *Pertama,* hak atas kebebasan berekspresi karena penggunaan UU ITE yang kerap menjadi alat kriminalisasi terhadap partisipasi dan ekspresi publik atau *Strategic Litigation Against Public Participation* (SLAPP). *Kedua,* tidak bisa menikmati hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat karena kritik yang dilayangkan oleh Pemohon sebelumnya terkait lingkungan hidup justru dikriminalisasi dengan UU ITE.

Ketiga, kepastian hukum yang tidak didapatkan dari pasal-pasal yang diujikan karena multitafsir dan sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik, bukan advokasi kebencian diskriminatif atau bahkan penghasutan genosida dan pelanggaran hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR, Konvensi Genosida, dan Statuta Roma (Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: 10-15). Selain itu, pasal-pasal yang diujikan bisa disalahgunakan untuk menuntut tindak penghinaan, yang memiliki makna berbeda dengan pencemaran nama baik (Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: 56).

Dari permasalahan-permasalahan di atas, MK memahami pentingnya kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM yang diatur dalam konstitusi. Namun, MK juga menyampaikan pentingnya pengaturan untuk membatasi kebebasan berekspresi selama memenuhi kriteria pembatasan yang sah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, contohnya *Rabat Plan of Action* (RPA) (2012). RPA menjelaskan bahwa ada tiga kategori kebebasan berekspresi: 1) ekspresi ofensif yang tetap dilindungi hukum;

2) ekspresi yang dapat dibatasi secara proporsional, 3) dan ekspresi yang harus dilarang karena mendorong kebencian dan kekerasan atas dasar identitas tertentu (Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: 441). Dalam Putusan ini, MK mengamini bahwa negara tidak hanya berkewajiban untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital, tapi juga untuk memastikan pembatasan yang ada tetap tunduk pada prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas.

Dari pasal-pasal yang diujikan, MK tidak menyetujui semua tuntutan. Terkait Pasal 27A UU ITE, MK menyatakan penting untuk diberikan penegasan konstitusionalitas frasa "orang lain". MK memandang bahwa dalam mengartikan "orang lain" harus mengacu pada ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan preseden Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023, bahwa pencemaran nama baik terhadap seseorang atau individu ditujukan pada orang perseorangan dan dengan tindak pidana aduan oleh korban langsung. Maka dari itu, permohonan untuk Pasal 27A UU ITE dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang "orang lain" tidak diartikan "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan" (Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: 448-450).

Kemudian untuk frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A UU ITE juga dianggap MK bisa berpotensi multitafsir. Frasa ini dianggap dapat menimbulkan kerancuan antara perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan biara, yang mana perbedaan ini tidak relevan dari unsur delik, tingkat kesalahan, beban pembuktian, dan proporsi ancaman pidana yang dijatuhkan. Maka dari itu, frasa ini menyatakan inkonstitusional selama tidak dimaknai "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang" (Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: 451).

Namun, untuk frasa "tanpa hak" di Pasal 28 ayat (2) UU ITE, MK memandang pengaturan "tanpa hak" tetap diperlukan dalam UU ITE dan tidak bisa dihilangkan. MK menjelaskan bahwa frasa ini seharusnya dibaca dalam konteks siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik, bukan siapa yang melakukan tindakan hasutan kebencian. Frasa "tanpa hak" pada hakikatnya dibutuhkan untuk melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan hukum untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten, seperti pers, peneliti, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya (Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: 453-455).

Berikutnya, dalam penafsiran "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dalam pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE, MK memandang adanya potensi kesewenang-wenangan dalam penerapannya yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perlu ada batasan yang ketat. Untuk memastikan proporsionalitasnya, maka penegakan hukumnya harus dibatasi hanya terhadap informasi elektronik yang secara substansi memuat ajakan, anjuran, atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas *(advocacy of hatred)* yang dilakukan secara sengaja di depan umum, dan secara nyata mengarah kepada bentuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok yang dilindungi. MK mempertimbangkan hal ini karena masih ada kelompok rentan lainnya yang tetap perlu dilindungi secara hukum (Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: 456-457).

Masa Depan Kebebasan Berpendapat Pasca Putusan MK UU ITE

Akibat Putusan MK UU ITE sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka beberapa tindakan kriminalisasi sudah tidak bisa dilakukan. *Pertama,* dalam hal pencemaran nama baik, kini kelompok orang, institusi, korporasi, profesi, dan lembaga pemerintah sudah tidak bisa menuntut seseorang atas pencemaran nama baik. Misalnya, kasus yang terjadi pada Mahasiswa SSS dari Institut Teknologi Bandung yang membagikan *meme* Jokowi dan Prabowo tidak bisa dilakukan lagi karena bertujuan untuk mengkritik pemerintah.

Sama halnya dengan kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dituntut oleh Luhut Binsar Pandjaitan, karena siniarnya sudah tidak bisa dilakukan. Juga, kasus penuntutan yang dilakukan oleh Relawan Bobby kepada seorang kreator konten karena menghina Bobby Nasution, Kahiyang Ayu, dan Jokowi tidak dapat dilakukan karena yang melapor langsung harus korban sendiri sebagai delik aduan, bukan kelompok.

Kedua, yang merupakan unsur penghinaan tidak bisa lagi serta merta menggunakan pencemaran nama baik. Dengan demikian, kritik-kritik atau ucapan menghina tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Hanya tindakan yang didefinisikan sebagai "menuduhkan suatu hal" melalui sistem elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baik yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Jika ekspresi emosional, seperti kata-kata kasar atau makian, yang tidak mengandung penuduhan tertentu, maka hal ini perlu menggunakan dasar hukum penghinaan, bukan pencemaran nama baik UU ITE.

Ketiga, untuk penuntutan distribusi informasi tanpa hak, MK dengan baik telah menjelaskan bahwa seharusnya pers, peneliti, dan profesi lainnya

yang berkaitan dilindungi untuk mendistribusikan informasi karena itu adalah bagian dari kerjanya. Jadi jika pers membagikan informasi yang berasal dari hasil investigasi jurnalistiknya yang sifatnya bisa mengungkap suatu terkait orang tertentu, atau peneliti membagikan hasil penelitiannya yang mengungkap dampak-dampak negatif yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu, hal ini tidak bisa dibilang membagikan informasi tanpa hak.

Keempat, untuk penuntutan ujaran kebencian, kini parameternya sudah lebih jelas dan masyarakat harus lebih teliti. Yang menjadi ujaran kebencian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR, yaitu tindakan/ penyebaran kebencian terhadap bangsa, ras, atau agama yang merupakan hasutan diskriminatif, maupun menyebarkan permusuhan atau kekerasan. Ada aspek aktif untuk mengajak dan berimbas pada diskriminasi dan permusuhan untuk bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Maka, ungkapan-ungkapan kasar jika tidak disertai hasutan dan elemen-elemen yang disebutkan sebelumnya tidak bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Dari perubahan ini, Putusan MK UU ITE telah memberikan penerangan terhadap isu kebebasan berekspresi yang selama ini terhalang UU ITE. Penegasan-penegasan ini sudah sepantasnya telah ditegaskan dari awal UU ITE terbentuk untuk menghindari kriminalisasi dan penyalahgunaan hukum oleh segelintir orang.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Seluruh elemen aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Kejaksaan, Praktisi Hukum, dan Hakim perlu memahami kembali hasil dan pertimbangan para Hakim MK dalam Putusan MK UU ITE ini untuk bisa diterapkan dalam praktik penegakan hukum di lapangan, terutama untuk kasus-kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian;

b. Polisi, Kejaksaan, dan Hakim perlu memperbaharui standar prosedur penerapan, serta pemahaman terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang telah menjadi preseden Putusan MK UU ITE ini dan melakukan sosialisasi kepada anggota-anggotanya;

c. Perspektif HAM harus diintegrasikan oleh seluruh elemen aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Kejaksaan, Praktisi Hukum, dan Hakim dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan pencemaran

Putusan MK UU ITE telah memberikan penerangan terhadap isu kebebasan berekspresi yang selama ini terhalang UU ITE. Penegasan-penegasan ini sudah seharusnya ditegaskan dari awal UU ITE terbentuk untuk menghindari kriminalisasi dan penyalahgunaan hukum oleh segelintir orang

nama baik dan ujaran kebencian untuk mencegah kriminalisasi terhadap kritik dan ekspresi lainnya yang sah di negara demokratis, dan

d. Evaluasi secara menyeluruh terhadap UU ITE tetap harus dilakukan oleh semua orang, baik dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat pada umumnya, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan aparat penegak hukum. Ini penting dilakukan untuk memastikan perbaikan dan perlindungan ekosistem kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia.

Sosial

Nasib Pariwisata Berkelanjutan Indonesia di Tengah Polemik Tambang Raja Ampat

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Raja Ampat merupakan destinasi pariwisata prioritas Indonesia yang sudah dikenal oleh manca negara sebagai segitiga terumbu karang karena wilayah perairannya yang dihuni oleh banyak biota dan terumbu karang (Johan dan Idris, 2023). Dengan kekayaan biodiversitas tersebut, Raja Ampat dinobatkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Pusat Terumbu Karang Dunia, bahkan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp).

Meskipun sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, nyatanya kelestarian ekologis perairan dan daratan Raja Ampat masih terancam oleh industri ekstraktif, khususnya pertambangan nikel. Terbaru, terdapat beberapa perusahaan tambang nikel yang terlaporkan telah memulai aktivitas tanpa kontrol dampak lingkungan yang memadai di wilayah Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel (PT GN) dengan luas konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar 13.136 hektare; PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM) memiliki IUP seluas 5.922 hektare; PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) dengan IUP seluas 9.365 hektare, dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP) sudah mengantongi IUP seluas 2.194 hektare (CNN Indonesia, 12 Juni 2025).

Polemik ini ramai dikritisi oleh berbagai masyarakat sipil yang membuat pemerintah pusat segera mengambil tindakan peninjauan pada perusahaan tambang yang dilaporkan. Per 10 Juni 2025, pemerintah sudah mencabut 4

IUP dari PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham (Detik, 10 Juni 2025; CNN Indonesia, 13 Juni 2025). Meskipun pemerintah telah mencabut empat IUP karena perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, jejak kerusakan ekologis dan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pariwisata Raja Ampat tetap menguat. Hal ini disebabkan masih adanya aktivitas tambang di Pulau Gag yang justru masih diizinkan dengan dalih tidak melanggar lingkungan, jauh dari kawasan geopark Raja Ampat (sejauh 30-40 km), dan sudah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Oleh karena itu, polemik pertimbangan nikel di wilayah Raja Ampat ini perlu dikritisi lebih lanjut karena penambangan di Pulau Gag yang masih diizinkan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang juga menegaskan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Menelaah Dampak Pertambangan Nikel

Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat telah menimbulkan serangkaian dampak ekologis, sosial, dan budaya yang mengancam keberlanjutan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata dan kawasan konservasi kelas dunia. Salah satu dampak ekologis yang paling mencolok adalah sedimentasi di wilayah pesisir, terutama akibat pembukaan lahan dan pembangunan fasilitas tambang di Pulau Kawe dan sekitarnya yang berjarak dekat dengan Pulau Wayag, salah satu destinasi unggulan Raja Ampat.

Sedimentasi ini menyebabkan kekeruhan air, tertutupnya permukaan terumbu karang, dan terganggunya habitat biota laut seperti pari manta, hiu wobbegong, dan penyu sisik yang sangat bergantung pada ekosistem terumbu dan *mangrove* (CNBC Indonesia, 13 Juni 2025; Greenpeace Indonesia, 2025). Aliran lumpur yang timbul akibat pengolahan nikel di pulau tersebut telah memicu penutupan terumbu karang yang akhirnya terhambat pertumbuhannya bahkan memicu kematian karang.

Tentunya, dampak ini sulit direstorasi yang memicu adanya siklus kerusakan ekologis laut yang bersifat tidak dapat diubah. Selain degradasi laut, ancaman deforestasi akibat pembukaan tambang juga dapat memusnahkan tutupan hutan yang berperan penting dalam penyerapan karbon, pencegah erosi, dan habitat bagi spesies darat. Di tengah ancaman kerusakan ekologis perairan

dan daratan akibat tambang, nyatanya berbagai perusahaan tambang tetap dapat mengakses izin tambang dengan mudah, minim transparansi, mengabaikan prinsip kehati-hatian, serta meniadakan partisipasi masyarakat lokal.

Padahal, prinsip pengembangan tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan yang dirilis oleh World Economic Forum (2022) dengan jelas menegaskan bahwa perlindungan kawasan konservasi harus menjadi inti pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperketat manajemen destinasi melalui pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor yang turut serta dalam memonitor kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan kawasan hutan secara tegas dan berbasis *real time*.

Selain itu, pengembangan pariwisata sejatinya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi penting untuk mengkaji dampak pembukaan lahan tambang secara bertanggung jawab, seperti dengan mengevaluasi indikator ilmiah berbasis bukti, meliputi dampak pembukaan lahan bagi kelestarian keanekaragaman hayati, kualitas air, kepuasan wisatawan, dan jejak karbon.

Artinya, dalam konteks wilayah Raja Ampat, kawasan konservasi laut harus dikelola dengan bijak tanpa memicu eksternalitas negatif secara sosial, ekonomi, dan ekologis yang merugikan keberlanjutan pariwisata dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat lokal. Ke depannya, pemberian izin pertambangan di kawasan pesisir, pulau kecil, dan wilayah konservasi harus dilarang secara tegas agar perusahaan tambang tidak mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan finansial semata tanpa menanggung kerusakan lingkungan yang diakibatkan.

Kemudian, secara sosial dan budaya, aktivitas pertambangan ini bertentangan dengan nilai masyarakat adat yang bernama *sasi*, yaitu aturan adat yang melarang pengambilan sumber daya alam secara berlebihan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Penambangan yang merusak dan tidak melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan serta pengambilan keputusan bukan hanya melanggar prinsip kebebasan, melainkan juga mengancam keberlangsungan nilai-nilai spiritual dan identitas budaya masyarakat lokal (Larasati dan Aminun, 2023). Padahal, nilai lokal menjadi daya tarik wisata Raja Ampat sangat erat dengan kelestarian nilai lokal yang menjadi magnet wisatawan mancanegara. Dampak negatif ini perlu ditanggulangi secara serius dengan menegakkan regulasi.

Dari sisi hukum, aktivitas tambang di pulau-pulau kecil seperti Pulau Gag secara tegas dilarang oleh konstitusi dan putusan MK. Fakta bahwa beberapa perusahaan beroperasi tanpa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dan berorientasi pada prinsip pelestarian nilai ekologis, sosial, dan budaya sebagaimana yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan belum dijalankan.

Dampak-dampak tersebut telah menimbulkan efek domino terhadap keberlanjutan ekonomi lokal, mengingat sektor wisata di Raja Ampat sangat bergantung pada kelestarian alam. Penurunan kualitas ekosistem berarti dapat mengancam penurunan daya tarik wisata, yang berujung pada penurunan kunjungan wisatawan, dan pendapatan masyarakat. Tanpa intervensi tegas dari pemerintah dan sinkronisasi kebijakan antar sektor, kerusakan ini dapat mempercepat pergeseran Raja Ampat dari ikon pariwisata berkelanjutan menjadi zona konflik ekologis.

Dampak-dampak tersebut dapat diatasi dengan memperkuat implementasi ekowisata dan pariwisata berkelanjutan sebagai strategi mitigasi dampak karena memegang prinsip pengelolaan destinasi yang tidak merusak lingkungan. Kementerian Pariwisata perlu memberdayakan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil agar mampu memberikan peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal dalam mengelola destinasi berbasis ekowisata.

Melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata menjadi kunci penting agar pembangunan pariwisata tetap selaras dengan kearifan lokal. Terlebih lagi, studi menemukan bahwa pengelolaan pariwisata yang partisipatif dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang (Wei, 2020).

Berbagai dampak merugikan dari pariwisata yang tidak berkelanjutan dapat dimonitoring melalui *dashboard* keberlanjutan destinasi yang dapat mengukur dampak lingkungan, ekologis, dan ekonomi dari pariwisata yang dijalankan. Sebagai contoh yang dapat direplikasi, pemerintah Bhutan telah melibatkan masyarakat lokal sebagai pengumpul data kepuasan wisatawan dan kesejahteraan sosial-ekologis yang dialami oleh masyarakat lokal dalam survei *"Gross National Happiness"* (WEF, 2022).

Hasil pemantauan ini dapat menjadi bahan perbaikan tata kelola pariwisata agar tidak merusak lingkungan, meningkatkan kepuasan perjalanan wisatawan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dan meningkatkan kredibilitas destinasi Indonesia sebagai wisata yang berkelanjutan dari segi kelestarian ekosistem dan nilai budaya lokal. Sistem monitoring tersebut dapat diperkuat dengan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga wilayah Raja Ampat saat berwisata, seperti kebiasaan yang dapat mengurangi emisi karbon, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menginjak terumbu karang saat melakukan aktivitas *snorkling*. Berbagai upaya tersebut perlu dilakukan oleh lintas sektor untuk menjaga kualitas pariwisata Indonesia di kancah internasional dan domestik.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia:

a. Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pariwisata perlu melakukan sinkronisasi kebijakan dari segi kelestarian keanekaragaman hayati di daratan dan perairan, pengelolaan sumber daya energi dan mineral, dan penguatan implementasi pariwisata berkelanjutan untuk melindungi kawasan Raja Ampat dan ikon pariwisata alam Indonesia lainnya secara sosial, ekologis, budaya, dan ekonomi.

 Selain itu, pemangku kepentingan terkait perlu mengembangkan sistem monitoring berbasis indikator dampak lingkungan dan sosial untuk melihat perkembangan implementasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia secara akurat dan memastikan tidak merugikan masyarakat lokal.

b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pariwisata harus melibatkan masyarakat adat, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam meninjau kelayakan izin pertambangan di Pulau Gag maupun kawasan pulau kecil lainnya yang bertentangan dengan konstitusi, serta dalam pembuatan masterplan wisata Raja Ampat.

Kasus pertambangan Raja Ampat menjadi pembelajaran bahwa pemberian izin pertambangan harus dikaji berbasis data dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara inklusif dan memberdayakan. Ke depannya, kebijakan manajemen pariwisata Indonesia harus diperkuat agar tidak mengorbankan hak masyarakat lokal atas keseimbangan ekologis, kesejahteraan ekonomi, dan sosial yang memadai.

c. Kementerian Pariwisata perlu mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemberian insentif bagi praktik wisata berkelanjutan dan penalti bagi aktivitas ekonomi di daerah wisata strategis yang justru merusak lingkungan.

d. Kementerian Pariwisata perlu mewajibkan setiap destinasi atau perusahaan pengelola untuk memiliki rencana konservasi dan model bisnis pariwisata yang mendukung kelestarian alam dan nilai kearifan lokal, edukasi ekowisata, dan pelibatan masyarakat lokal sebagai pengelola. Hal ini juga perlu diikuti monitoring dan evaluasi berkesinambungan yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Sosial

Urgensi Pendekatan *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) dalam Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Kasus kekerasan anak di satuan pendidikan makin marak terlaporkan di Indonesia. Terbaru, kasus kekerasan anak hingga menyebabkan korban meninggal telah terjadi di Sekolah Dasar Desa Buluh, Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Anak yang menjadi korban mengalami perundungan dan pemukulan oleh kakak kelasnya yang terjadi karena perbedaan agama (Setara Institute, 2025; Tirto.id, 4 Juni 2025).

Kasus kekerasan tersebut hanya satu dari sekian banyak kasus kekerasan anak di Indonesia yang terlaporkan. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2024 tercatat bahwa terdapat 573 kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah, madrasah, dan pesantren (Media Indonesia, 27 Desember 2024). Meskipun terdapat lonjakan laporan kasus kepada JPPI di tahun 2024, nyatanya angka tersebut masih belum mewakili besaran kasus yang sebenarnya, karena adanya berbagai tantangan pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan anak di satuan pendidikan.

Lemahnya deteksi dini kasus kekerasan, belum dibentuknya satuan tugas (Satgas) dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai mandat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di lingkungan sekolah, tidak adanya standar pencatatan, pelaporan, dan rujukan kasus

turut menjadi faktor yang menghambat perlindungan anak secara maksimal di lingkungan sekolah. Akibatnya, kasus kekerasan anak justru baru terlaporkan setelah menimbulkan dampak fatal bagi korban.

Apabila tantangan tersebut dibiarkan bahkan pembentukan satgas dan TPPK hanya dibentuk secara formalitas, maka hal ini berisiko merugikan kesehatan dan kualitas hidup generasi masa depan Indonesia. Dampak ini tentunya bertentangan dengan komitmen Asta Cita Indonesia poin keempat, yakni memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, peran pemuda, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tulisan ini mengkritisi kondisi kebijakan perlindungan anak Indonesia di satuan pendidikan dan upaya yang dapat dipersiapkan untuk mencegah dampak buruk dari kekerasan anak.

Saat ini, Indonesia sudah merilis berbagai payung hukum penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, seperti dengan dirilisnya Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan hingga Peraturan Menteri Agama No.73 Tahun 2022 dan Kepdirjen Pendis No.1262 Tahun 2024 tentang Juknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren (KemenkoPMK, 28 Agustus 2024). Namun, berbagai peraturan tersebut masih menemukan hambatan dalam proses implementasinya, seperti kendala akses geografis yang membuat dinas pendidikan di level daerah tidak bisa menjangkau sekolah di perbatasan yang belum memiliki satgas dan TPPK.

Selain itu, sekolah yang sudah memiliki informasi mengenai pembentukan satgas dan TPPK tetap mengalami hambatan dalam pembentukan tim karena adanya kertebatasan jumlah guru (Hidayat, 2024). Akibatnya, operasional TPPK di tingkat sekolah masih belum optimal, sehingga banyak anak yang terdampak kekerasan mengalami keterlambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan mental.

Kurangnya responsivitas dari TPPK dalam mendeteksi dini dan menangani kasus kekerasan anak perlu dibenahi dengan integrasi pendekatan *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) agar guru, tenaga kependidikan, dan aparat hukum dapat memahami tanda trauma dan cara merespons pengalaman anak dengan empati. Hal ini penting agar anak menjadi terbuka atas masalah yang sedang dialami.

ACEs adalah istilah yang merujuk pada pengalaman negatif atau traumatis yang dialami seseorang sebelum berusia 18 tahun. Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), ACEs terbagi menjadi tiga kategori besar, yaitu kekerasan (kekerasan fisik, emosional, dan seksual);

pengabaian (pengabaian fisik dan emosional), dan disfungsi dalam keluarga atau lingkungan (orang tua bercerai, kekerasan dalam rumah tangga, perundungan, diskriminasi, hingga kemiskinan ekstrem) (CDC, 2019).

Pendekatan ACEs relevan untuk diintegrasikan dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan di satuan pendidikan karena kekerasan yang dialami anak di lingkungan pendidikan, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun sosial dikategorikan sebagai ACEs yang berpotensi mengganggu perkembangan emosional, konektivitas sosial, dan mental anak (Trompeter et al., 2024). Pendekatan ACEs yang dipahami oleh TPPK dapat membantu rekonstruksi fokus regulasi perlindungan anak di satuan pendidikan ke arah preventif dibandingkan sekadar reaktif setelah kasus kekerasan anak terlaporkan. Oleh karena itu, skrining ACEs dan sosialisasi cara pelaporan, serta rujukan kasus kekerasan anak di lingkungan sekolah sejak orientasi sekolah sangat diperlukan untuk melindungi anak dari risiko kekerasan dan trauma psikologis yang lambat ditangani.

Satuan pendidikan merupakan ruang strategis untuk melakukan deteksi dini terhadap risiko trauma karena anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Kemudian, guru dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam mengenali gejala-gejala yang mungkin merupakan akibat dari kekerasan. Pendekatan ACEs memungkinkan institusi pendidikan memahami bahwa perilaku menyimpang atau gangguan belajar bukan semata-mata karena kurangnya disiplin, melainkan bisa menjadi ekspresi dari trauma yang belum ditangani. Dengan demikian, sekolah tidak hanya bertindak sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, empati, dan mendukung pertumbuhan resiliensi siswa.

Lebih jauh, integrasi perspektif ACEs dalam kebijakan perlindungan anak di sekolah mendorong pergeseran pendekatan dari respons reaktif menuju pencegahan berbasis pemahaman trauma yang esensial untuk menghindari trauma berulang pada anak. Bahkan, risiko anak untuk mewariskan trauma tersebut pada generasi berikutnya. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ACEs menjadi krusial mengingat sistem pelaporan dan penanganan kekerasan anak di sekolah masih mengalami keterlambatan karena kasus baru ditemukan dalam level fatal (Kurnianingrum, 2023).

Pemahaman ACEs dapat meningkatkan kemampuan guru untuk memahami tanda kekerasan secara lebih dini tanpa harus menunggu kasus kekerasan anak terjadi secara berulang hingga mengancam nyawa korban. Pendekatan ACEs perlu mendapat kolaborasi lintas sektor, yakni antara institusi

pendidikan, kesehatan, masyarakat sipil, keluarga, siswa, dan lembaga perlindungan anak agar berhasil memulihkan korban dan pelaku kekerasan secara komprehensif. Hal ini dilakukan agar baik korban maupun pelaku dapat kembali pulih secara psikologis dan sosial sehingga berdampak positif dalam jangka panjang.

Ke depannya, dalam proses implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan anak di satuan pendidikan, TPPK dan guru Bimbingan Konseling (BK) juga perlu diedukasi agar justru tidak melakukan hukuman berbasis kekerasan maupun penghakiman bagi anak pelaku kekerasan. TPPK dan tenaga pendidik perlu menggali akar penyebab perilaku anak yang menyimpang sebab berdasarkan penelitian anak yang mengalami ACEs di lingkungan rumahnya berpotensi menjadi pelaku kekerasan sebagai mekanisme bertahan hidup atau akibat disfungsi regulasi emosi (Sapourna, 2025). Untuk itu, upaya pendampingan psikologis lebih diperlukan agar pelaku kekerasan dapat mengoreksi perilakunya yang menyimpang dengan mengurai trauma yang sedang dialami, sehingga mereka tidak kembali menjadi pelaku kekerasan secara berulang.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dialami anak dapat menjadi penyebab ACEs atau justru merupakan dampak dari ACEs yang tidak tertangani. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Indonesia masih banyak yang terancam atau sudah mengalami pola trauma yang kompleks. Oleh karena itu, implementasi regulasi perlindungan anak tidak hanya cukup berbasis responsif, tetapi perlu diperkuat dengan paradigma preventif berbasis ACEs untuk memutus rantai kekerasan anak secara optimal.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memutus maraknya kasus kekerasan anak di satuan pendidikan:

a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu berkolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan anak korban kekerasan untuk merekonstruksi implementasi program yang berbasis pencegahan dengan mempertimbangkan risiko trauma yang dialami anak.

Tanpa integrasi pendekatan ACEs yang berbasis trauma dalam regulasi perlindungan anak di satuan pendidikan, Indonesia berisiko mencetak generasi dengan luka psikologis yang gagal terdeteksi dan ditindaklanjuti. Ini bukan sekadar strategi teknis, melainkan investasi strategis untuk menyelamatkan generasi dari luka yang tak kasat mata, yang berdampak sepanjang hayat.

b. Asesmen risiko ACEs dapat dilakukan saat orientasi sekolah atau penjaringan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas. Penguatan regulasi ini perlu disertai pelatihan yang komprehensif bagi guru, tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum agar mereka memahami dampak trauma, tanda kekerasan, dan cara meresponsnya secara empati tanpa menghakimi.

c. Jajaran kementerian pada poin pertama perlu melibatkan siswa sebagai kelompok yang terdampak (anak muda penyintas kekerasan, penyandang disabilitas, dan kelompok adat) dalam proses penyusunan regulasi dan modul pencegahan dan penanganan kekerasan anak agar mewakili perspektif siswa dan kontekstual. Bahkan, siswa penting untuk dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi ACEs yang dilakukan TPPK sebagai bentuk transparansi dan memutus relasi kuasa yang masih terjadi di satuan pendidikan dan mewujudkan partisipasi anak secara bermakna dan inklusif.

d. Kolaborasi antara KemenPPPA, Kemendikbudristek, (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, dan masyarakat sipil, termasuk lembaga penelitian kebijakan publik dan organisasi yang memiliki konsern isu yang sama dalam menangani ACEs berbasis riset dan monitoring yang berbasis satu data terintegrasi. Hal ini menjadi penting untuk menyediakan database kasus kekerasan secara komprehensif yang dapat diakses oleh publik. Pemetaan layanan rujukan yang dapat diakses oleh anak korban juga perlu disediakan dalam satu data untuk mewujudkan layanan pendampingan dan bantuan hukum secara satu pintu.

e. Masyarakat sipil dapat saling berkolaborasi untuk mengeksekusi program sosial untuk mencegah kekerasan anak di satuan pendidikan. Program ini dapat dilakukan berbasis edukasi maupun pelatihan kreatif. Materi edukasi tidak hanya menyasar tenaga kependidikan, tetapi juga perlu disampaikan kepada anak agar mereka mampu memahami bentuk kekerasan, cara melindungi dirinya, dan cara untuk melaporkan kasus secara aman.

f. Anak juga perlu diberikan wadah untuk merilis emosi dan traumanya melalui kegiatan kreatif, seperti journalling sehingga mendorong peningkatan rasa kepercayaan diri, manajemen emosi, dan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah yang dapat membantu mereka berhasil mengatasi dampak negatif dari ACEs secara jangka panjang.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Felia Primaresti

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan
Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640